



P U T U S A N
Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devy Andini
2. Tempat lahir : Patumbak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/03 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang / Jalan Sedap Malam Gang Rambutan Dusun III Desa Lantasan Lama Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Devy Andini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/164/III/2024/Ditresnarkoba tanggal 11 Maret 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/164-A/III/2024/Ditresnarkoba tanggal 14 Maret 2024 ;

Terdakwa Devy Andini ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan 25 Desember 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2025;

Terdakwa Devy Andini ditingkat Banding didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **JOSUA OLOAN, SH.,S.Sos** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. REG.PERKARA. PDM -2509/L.2.14/Enz.2/07/2024 sebagai berikut :

Dakwaan

Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 2024 Nomor : 2569/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang REG.PERK.NOMOR.PDM-2509/Enz.2/LPKAM/07/2024 sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVY ANDINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap DEVY ANDINI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subs 6 bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih netto 2,45 (dua koma empat lima) gram
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih netto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver ukuran kecil
 - 1 (satu) buah dompet kain ukuran kecil warna putih
 - 1 (satu) buah handphone android merk OPPO Model CPH1729 warna merah No.kartu : 0838-5477-0760 imei 1 : 869601031781011 imei 2 : 869601031781011
 - 1 (satu) buah dompet kain ukuran kecil warna merah
 - Uang tunai sejumlah Rp.171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan lima puluh ribu sebanyak satu lembar, pecahan dua puluh ribu satu lembar, pecahan sepuluh ribu sebanyak

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan lembar, pecahan lima ribu sebanyak dua lembar dan pecahan seribu sebanyak satu lembar

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Arianto Sitorus Alias Degal

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 19 November 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Devy Andini tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Menjual, Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat netto 2,45 (dua koma empat lima) gram ;
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat netto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah dompet kain ukuran kecil warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone android merk OPPO Model CPH1729 warna merah No. kartu : 0838-5477-0760 imei 1 : 869601031781011 imei 2 : 869601031781011 ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kain ukuran kecil warna merah ;
- Uang tunai sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan lima puluh ribu sebanyak satu lembar, pecahan dua puluh ribu satu lembar, pecahan sepuluh ribu sebanyak sembilan lembar, pecahan lima ribu sebanyak dua lembar dan pecahan seribu sebanyak satu lembar ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Arianto Sirorus Alias Degal ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 November 2024 dengan Nomor : 428/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : 1124/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 19 November 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum tertanggal 28 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor : 428/Akta.Pid/2024/PN Lbp tertanggal 26 dan 28 November 2024 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut *Secara formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan Memori / Kontra Memori Banding dalam perkara yang diajukan banding tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang bahwa dengan adanya permintaan banding perkara ini maka Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa, dari permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat mengubah dan atau membatalkannya dan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding Nomor 1124/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 19 November 2024, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair “ **Tanpa Hak Turut Serta Menjual, Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** “, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa atas perbuatannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, maka pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1124/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa DEVY ANDINI tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1124/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H. dan ABNER SITUMORANG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2025** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KHAIRUL, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H.

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 2569/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

